

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Stephanie Angel Gultom^{1*}, Roida Nababan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Email penulis korespondensi: stephanie.gultom@student.uhn.ac.id, roida.nababan@uhn.ac.id

Article History

Received: Okt 24, 2025

Revision: Nov 10, 2025

Accepted: Nov 15, 2025

Published: Des 30, 2025

Sejarah Artikel

Diterima: 24 Okt 2025

Direvisi: 10 Nov 2025

Diterima: 15 Nov 2025

Disetujui: 30 Des 2025

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kejahatan ini berdampak serius terhadap reputasi, kehormatan, dan martabat seseorang karena penyebaran informasi di ruang digital bersifat cepat, luas, dan sulit dihapus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta mekanisme pemulihan nama baik korban dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu preventif, represif, dan kemudian rehabilitatif. Selain itu penelitian ini juga meneliti seperti apa mekanisme dalam pemulihan nama baik dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dilakukan dengan melalui jalur pidana (Restorative Justice) dan jalur perdata (restitutio in integrum). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan martabat dan keadilan sosial melalui sinergi antara aparat penegak hukum, advokat, dan penyedia platform digital.

Keywords: *Perlindungan hukum, pencemaran nama baik, media sosial.*

ABSTRAK

The rapid development of information technology has provided ease of communication, but on the other hand it has caused new legal problems, one of which is the crime of defamation through social media. This crime has a serious impact on a person's reputation, honor, and dignity because the dissemination of information in the digital space is fast, widespread, and difficult to delete. This study aims to analyze the form of legal protection for victims of criminal defamation through social media as well as the mechanism of restoring the victim's good name in the Indonesian legal system. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, by examining the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) as the legal basis. The results of the study show that legal protection for victims is carried out through three main forms, namely preventive, repressive, and then

rehabilitative. In addition, this study also examines what the mechanism is like in restoring good name from the crime of defamation through social media which can be done through criminal channels (Restorative Justice) and civil channels (restitutio in integrum). Thus, it can be concluded that legal protection for victims of defamation on social media not only emphasizes the aspect of punishment, but also the restoration of dignity and social justice through synergy between law enforcement officials, advocates, and digital platform providers

Kata Kunci: *Legal protection, defamation, social media.*

©2025; *How to Cite:* Gultom, S. A., Nababan, R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 23(2), 397-406. <https://doi.org/10.24114/jkss.v23i2.70139>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu wujudnya adalah munculnya media sosial yang digunakan sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik. Namun, perkembangan ini tidak hanya membawa manfaat, melainkan juga menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi fenomena yang meresahkan karena penyebarannya sangat cepat dan sulit dikendalikan.¹ Fenomena pencemaran nama baik tidak hanya menimbulkan kerugian dari sisi reputasi, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis korban. Korban kerap mengalami tekanan batin, rasa malu, hingga terganggunya hubungan sosial akibat informasi yang merusak nama baiknya tersebar luas. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga kemanusiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada manusia, bukan sekadar menjalankan aturan yang kaku. Hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat

yang terus berkembang, termasuk perlindungan bagi korban kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, keberadaan hukum sangat penting agar korban pencemaran nama baik dapat memperoleh keadilan.² Di sisi lain, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan tersebut dapat berupa tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, maupun tindakan represif ketika pelanggaran sudah terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas kehormatan dan martabatnya.

Namun, dalam praktiknya masih banyak korban pencemaran nama baik yang kesulitan mendapatkan perlindungan hukum. Minimnya pemahaman hukum, proses hukum yang rumit, serta

keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menjadi hambatan tersendiri. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar dari aparat penegak hukum maupun masyarakat agar korban tidak semakin

terpinggirkan.³ Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial sangatlah penting. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi korban dalam sistem hukum, serta bagaimana hukum dapat hadir untuk melindungi martabat manusia di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju

METODE PENELITIAN

keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menjadi hambatan tersendiri. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar dari aparat penegak hukum maupun masyarakat agar korban tidak semakin terpinggirkan.³ Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial sangatlah penting. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi korban dalam sistem hukum, serta bagaimana hukum dapat hadir untuk melindungi martabat manusia di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju

HASIL

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan aspek penting dalam menjaga hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam hukum Indonesia, perlindungan ini memiliki dasar yang jelas, yaitu Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan orang

lain baik secara langsung maupun melalui media elektronik dapat dijerat pidana, sehingga korban memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menuntut haknya.⁴ Salah satu bentuk perlindungan adalah pemberian sanksi pidana kepada pelaku berupa denda dan/atau pidana penjara. Sanksi ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Lebih jauh, sanksi pidana berfungsi memberikan pesan moral kepada masyarakat luas untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga dapat menekan angka pelanggaran yang merugikan nama baik seseorang di ruang digital.⁵

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diwujudkan dalam tiga bentuk yang saling melengkapi, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah korban mengalami kerugian, tetapi juga sebelum perbuatan terjadi agar masyarakat terlindungi dari risiko yang lebih besar. Bentuk pertama adalah perlindungan yang bersifat preventif. Perlindungan ini dilakukan melalui keberadaan aturan hukum yang jelas dan tegas, seperti ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE yang melarang setiap orang menyebarkan informasi yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, perlindungan preventif juga dilakukan melalui upaya edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu menyadari konsekuensi hukum dari setiap konten yang dipublikasikan, sehingga risiko timbulnya pencemaran nama baik dapat diminimalisir.

Bentuk kedua adalah perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan ini diberikan ketika tindak pidana telah terjadi dan korban sudah mengalami kerugian. Dalam hal ini, korban berhak melaporkan pelaku ke aparat penegak hukum agar perbuatan tersebut diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan

melalui penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dengan memberikan rasa keadilan serta efek jera bagi masyarakat. Selain perlindungan preventif dan represif, terdapat pula bentuk ketiga perlindungan yang bersifat rehabilitatif. Perlindungan ini berfokus pada pemulihan hak-hak korban setelah mengalami pencemaran nama baik. Pemulihan dapat berupa rehabilitasi nama baik, pemulihan psikologis, maupun pemulihan kedudukan sosial korban yang sempat terganggu akibat perbuatan pelaku. Dalam beberapa kasus, pemulihan ini juga mencakup upaya ganti kerugian atas dampak materiil maupun immateriil yang diderita korban. Dengan adanya bentuk perlindungan yang menyeluruh, diharapkan korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya memperoleh keadilan dalam arti hukum formal, tetapi juga mendapatkan kembali martabat dan kehormatan yang telah dirusak oleh tindakan pelaku. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum hadir bukan semata-mata untuk menghukum, namun dapat juga untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia telah lama dikenal dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 KUHP mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu agar diketahui oleh umum, sedangkan Pasal 311 KUHP menegaskan mengenai fitnah yang dilakukan secara lebih serius. Ketentuan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia dalam pergaulan sosial. Namun, pengaturan dalam KUHP pada awalnya lebih ditujukan untuk perbuatan penghinaan yang dilakukan secara konvensional, seperti pernyataan lisan, tulisan, atau publikasi melalui media cetak.

Seiring perkembangan teknologi informasi, KUHP dianggap tidak cukup menjawab tantangan baru yang muncul di era digital. Media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkomunikasi, namun juga menghadirkan risiko penyalahgunaan, termasuk pencemaran nama baik yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Untuk menjawab kebutuhan ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan landasan hukum khusus dalam menangani pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Ketentuan ini memperluas cakupan hukum yang sebelumnya hanya terdapat dalam KUHP, dengan menambahkan media digital sebagai sarana perbuatan pidana.

Perbedaan penting antara KUHP dan UU ITE terletak pada ruang lingkup dan ancaman pidana. Jika KUHP menitikberatkan pada penghinaan secara langsung, maka UU ITE mengatur perbuatan di dunia maya. UU ITE juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat, yakni maksimal empat tahun penjara dan denda maksimal Rp750 juta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap korban, mengingat dampak pencemaran nama baik di media sosial bisa lebih luas dan merusak dibanding penghinaan konvensional. Meskipun demikian, pengaturan dalam UU ITE tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik terbesar adalah adanya sifat multitafsir dalam Pasal 27 ayat (3), yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai pasal karet. Rumusan norma yang kurang tegas ini dapat menimbulkan penafsiran yang beragam,

sehingga rawan disalahgunakan. Kondisi ini menimbulkan dilema, karena di satu

sisi pasal ini dimaksudkan untuk melindungi korban, tetapi di sisi lain dapat mengancam kebebasan berekspresi jika tidak diterapkan secara hati-hati.

Selain perumusan norma, persoalan lain dalam pengaturan hukum adalah terkait aspek pembuktian. Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, bukti dapat diajukan biasanya berupa tangkapan layar atau rekaman digital. Bukti elektronik diakui sah menurut UU ITE, tetapi sifatnya yang mudah dimanipulasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sering kali memperberat beban korban untuk membuktikan perbuatan yang dialaminya.⁶ Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi dijamin dalam UUD 1945, tetapi bukan merupakan hak yang absolut. Dalam konteks pencemaran nama baik, kebebasan tersebut harus dibatasi sepanjang menyangkut hak orang lain untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap hak asasi manusia selalu disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.⁷

Dengan adanya perkembangan hukum melalui UU ITE, dapat dilihat bahwa negara berusaha menjawab tantangan era digital dengan memperluas perlindungan hukum. Namun, pengaturan ini tetap perlu diimbangi dengan regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum yang konsisten, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan adanya kesinambungan antara KUHP sebagai dasar hukum klasik dan UU ITE sebagai instrumen hukum modern. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum,

perlindungan martabat individu, dan kebebasan berekspresi di ruang publik digital.⁸

Selain sanksi pidana, korban juga berhak menuntut pemulihan nama baik melalui mekanisme hukum. Pemulihan ini dapat berupa permintaan maaf secara terbuka, pencabutan pernyataan yang merugikan, hingga pemberian ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil. Pemulihan reputasi menjadi sangat penting, karena pencemaran nama baik di media sosial sering kali menimbulkan kerugian jangka panjang, baik dari segi kepercayaan publik, posisi sosial, maupun hubungan profesional korban.⁹ Perlindungan hukum juga diwujudkan secara preventif melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi ini menekankan batasan kebebasan berpendapat agar masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk merugikan pihak lain. Upaya preventif ini bukan hanya mengurangi risiko terjadinya pencemaran nama baik, tetapi juga membantu menciptakan budaya digital yang lebih sehat, di mana kebebasan berekspresi tetap sejalan dengan penghormatan terhadap hak orang lain.¹⁰

Lebih lanjut, perlindungan hukum juga mencakup hak korban untuk meminta penghapusan konten yang merugikan. Hal ini penting mengingat konten digital bersifat cepat menyebar dan sulit dikendalikan. UU ITE memberikan mekanisme bagi korban untuk meminta penghapusan konten melalui kerja sama aparat penegak hukum dengan penyedia platform digital. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan yang bersifat korektif, karena berusaha menghentikan dampak yang lebih luas dari tindak pidana yang sudah terjadi. Dalam pelaksanaannya, korban sering kali menghadapi kendala dalam proses pelaporan dan pembuktian. Bukti yang umumnya berupa tangkapan layar (screenshot) atau rekaman digital rentan dimanipulasi atau dihapus. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki keahlian forensik digital untuk memastikan keaslian bukti elektronik sehingga dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan.

Kondisi tersebut merupakan salah satu tantangan utama dalam proses penegakan hukum pada era digital saat ini.

Selain persoalan teknis, tantangan lainnya adalah pemerataan akses terhadap perlindungan hukum. Tidak semua korban memiliki kemampuan finansial atau pengetahuan hukum yang cukup untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan fasilitas bantuan hukum agar korban dari berbagai latar belakang tetap memperoleh perlindungan yang setara, tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Efektivitas perlindungan hukum juga sangat ditentukan oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta penyedia platform media sosial harus bekerja sama secara sinergis agar kasus dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Tanpa adanya koordinasi, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan yang memperlambat proses, sehingga merugikan korban yang membutuhkan kepastian hukum segera.

Secara komprehensif, konteks perlindungan yuridis bagi korban pencemaran nama baik melalui platform media sosial telah didukung oleh landasan hukum yang solid serta mekanisme implementasi yang terstruktur dengan jelas, baik melalui jalur represif (pidana), preventif (edukasi dan sosialisasi), maupun korektif (penghapusan konten). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan yang konsisten, kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial, serta dukungan teknologi dalam pembuktian. Dengan kombinasi tersebut, perlindungan hukum dapat benar-benar memberikan rasa aman dan adil bagi korban.

Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal komunikasi dan kebebasan berpendapat. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius berupa maraknya kasus

pencemaran nama baik yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam konteks ini, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pelindung hak-hak korban sekaligus pengawal tegaknya keadilan di ranah hukum digital. Advokat memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pencemaran nama baik melalui pendampingan, konsultasi, kemudian advokasi hukum sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan. Advokat berkewajiban secara etis untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang bertujuan menjaga kehormatan korban, tanpa memicu konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap kode etik profesi. langkah hukum yang diambil bertujuan melindungi kehormatan korban tanpa menimbulkan konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap kode etik profesi.¹¹ Selain itu, advokat harus berfungsi sebagai mediator yang kompeten dalam menyelaraskan antara perlindungan reputasi individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

Dalam praktiknya, banyak korban yang belum memahami batasan hukum mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Oleh karena itu, pendampingan hukum dari advokat menjadi krusial untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Advokat memiliki peran dalam memastikan agar UU ITE tidak digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat manusia dari fitnah dan ujaran kebencian. Namun, dari pandangan advokat, perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah ketimpangan dalam implementasi hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat akan etika berkomunikasi di dunia digital. Perlunya rekonstruksi regulasi yang lebih adil dan

berorientasi pada nilai keadilan sosial agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian yang lebih berimbang antara pelaku dan korban, terutama melalui mediasi di tingkat kepolisian untuk memulihkan reputasi korban tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan menekan. Pendekatan *restorative justice* mulai banyak diterapkan sebagai bentuk penyeimbangan antara hak korban dan pelaku. Praktik mediasi di kepolisian menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik tanpa memperpanjang proses peradilan. Advokat berperan penting dalam memfasilitasi mediasi ini dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, termasuk pemulihan nama baik dan jaminan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Menemukan bahwa penyelesaian melalui mediasi sosial berbasis nilai keadilan memberikan ruang lebih luas bagi rekonsiliasi sosial, sekaligus mengurangi beban psikologis korban. Dalam hal ini, advokat tidak semata-mata berfungsi sebagai pelaksana hukum, melainkan juga sebagai penghubung rekonsiliasi yang berfokus pada rehabilitasi interaksi sosial.

Pendekatan mediasi berbasis nilai keadilan sosial dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi beban psikologis korban serta mengembalikan keseimbangan sosial di masyarakat. Pendekatan ini juga membantu mengurangi beban lembaga peradilan sekaligus menumbuhkan budaya hukum yang lebih humanis.¹² Sementara itu, sistem hukum Indonesia perlu membangun regulasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila agar perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan karakter bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa advokat berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi korban pencemaran nama baik di media sosial, baik melalui pendampingan hukum, advokasi kebijakan, maupun edukasi masyarakat tentang etika digital. Pandangan para advokat

pada dasarnya menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi, dengan orientasi pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Reformasi hukum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diusulkan oleh berbagai penelitian menjadi arah yang penting untuk memperkuat peran advokat dalam menjaga integritas hukum dan melindungi korban di era digital.

B. Mekanisme Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pemulihan reputasi merupakan komponen krusial dalam kerangka hukum perlindungan bagi korban kejahatan pencemaran nama baik, terutama yang terjadi melalui platform media sosial. Kemajuan informasi teknologi telah secara signifikan mengubah pola komunikasi manusia, sekaligus menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan yang merusak kehormatan individu. Pencemaran nama baik di media sosial cenderung menghasilkan kerugian yang lebih ekstensif daripada mempermalukan tradisional, mengingat konten yang dipublikasikan dapat disebar dengan cepat dan sulit untuk dihapus sepenuhnya. Pembahasannya tidak hanya bersifat pribadi bagi korban, melainkan juga berdampak pada aspek sosial, profesional, serta psikologis kehidupannya. Oleh karena itu, pemulihan reputasi harus diintegrasikan sebagai bagian esensial dari mekanisme perlindungan hukum, sehingga korban tidak hanya mendapatkan keadilan formal, tetapi juga rehabilitasi komprehensif terhadap martabatnya.

Dalam hukum positif Indonesia, dasar perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperluas dalam Pasal 27 ayat (3)

Pemulihan reputasi merupakan komponen krusial dalam kerangka hukum perlindungan bagi korban kejahatan pencemaran nama baik, terutama yang terjadi melalui platform media sosial. Kemajuan informasi teknologi telah secara signifikan mengubah pola komunikasi

manusia, sekaligus menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan yang merusak kehormatan individu. Pencemaran nama baik di media sosial cenderung menghasilkan kerugian yang lebih ekstensif daripada mempermalukan tradisional, mengingat konten yang dipublikasikan dapat disebar dengan cepat dan sulit untuk dihapus sepenuhnya. Pembahasannya tidak hanya bersifat pribadi bagi korban, melainkan juga berdampak pada aspek sosial, profesional, serta psikologis kehidupannya. Oleh karena itu, pemulihan reputasi harus diintegrasikan sebagai bagian esensial dari mekanisme perlindungan hukum, sehingga korban tidak hanya mendapatkan keadilan formal, tetapi juga rehabilitasi komprehensif terhadap martabatnya.

permintaan penghapusan atau take down terhadap konten yang melanggar. Selain itu, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan pihak platform untuk memastikan bahwa konten yang merugikan benar-benar dihapus secara menyeluruh. Upaya ini bukan hanya melindungi korban, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial platform dalam menjaga keamanan dan kehormatan pengguna.¹⁵ Dampak pencemaran nama baik tidak berhenti pada aspek hukum dan reputasi, tetapi juga menyentuh sisi psikologis korban. Banyak korban mengalami tekanan mental, stres, dan rasa takut untuk berinteraksi di dunia maya maupun di kehidupan nyata. Oleh sebab itu, pemulihan psikologis harus menjadi bagian dari mekanisme perlindungan korban. Negara perlu menyediakan fasilitas rehabilitasi psikologis dan konseling hukum bagi korban agar mereka dapat memulihkan kepercayaan diri dan kembali beraktivitas secara normal. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan sosial juga penting dalam memberikan dukungan moral bagi korban agar tidak merasa terisolasi dari masyarakat.

Pemulihan nama baik juga harus didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan

etika bermedia sosial sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran nama baik. Melalui pendidikan dan kampanye publik, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa kebebasan berpendapat memiliki batas yang diatur oleh hukum, terutama ketika menyangkut kehormatan dan reputasi orang lain. Dengan demikian, upaya pemulihan nama baik tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga bersifat preventif dengan membangun budaya bermedia sosial yang beretika dan bertanggung jawab. Akhirnya, pemulihan nama baik korban pencemaran nama baik di media sosial harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, moral, dan teknologi. Perlindungan hukum tidak hanya berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bermartabat. Keberhasilan pemulihan nama baik akan mencerminkan sejauh mana hukum di Indonesia mampu menjamin keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia platform digital, lembaga sosial, dan masyarakat, pemulihan nama baik dapat terwujud sebagai wujud nyata dari keadilan yang humanis dan berkeadilan sosial di era digital.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan analisis hukum terhadap KUHP dan UU ITE, perlindungan ini diwujudkan melalui tiga bentuk utama, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial. Upaya represif diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Sementara itu, perlindungan rehabilitatif berfokus pada pemulihan nama baik korban, baik melalui jalur hukum seperti permintaan

maaf terbuka dan penghapusan konten yang merugikan, maupun melalui pendekatan non-litigasi seperti mediasi berbasis keadilan restoratif. Mekanisme pemulihan nama baik korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mempunyai upaya pemulihan nama baik yang bisa ditempuh dengan dua upaya hukum, yaitu pidana dan perdata. Jalur pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban, Sedangkan jalur perdata memfasilitasi korban untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya, baik materiil maupun immateriil

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bisri, Akhmad Khaerudin, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Reputasi Individu dari Pencemaran Nama Baik di Media Digital*. *Traktat: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1.
- Diadema, Josep Linsaner, dkk. 2024. *Penerapan Mediasi Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, Mei.
- Fanami, Mohamd Adnan. 2018. *Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien*. *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, Oktober.
- Gunawan, Yhogi Singgih, Imam Muhammad Shidiq, Lukito Dharu Pradana, Reni Hernawati, dan Zakiya. 2023. *Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*. *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1, Juli.
- Heriyana, I Made, I Dewa Gede Palguna, & Ni Nyoman Purnami. 2023. *Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut KUH Perdata*. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Prasatya, Agus, dan Diding Rahmat. 2024. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1.
- Ramadhani, Rezky Aulia, Sufirman Rahman, & Muhammad Rinaldy Bima. 2023. *Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Meme Internet Media Sosial*. *Jurnal Lex Philosophy*, Vol. 9, No. 2.
- Ramadhanti, Dyah Ayu, Tahura Malagano, & Dina Haryati Sukardi. 2023. *Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. *Jurnal Hukum Saburai*.
- Sitepu, Peni Anatasia, dan Herman Brahmana. 2025. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7.
- Yoserwan, Indy Zhafira, dan Ismansyah. 2023. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP*

Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.
UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No.
3.

Skripsi dan Artikel Akademik

Rahmawati, Mety. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Skripsi, Universitas Trisakti.

Syarifudin, Zaky Barid, dan Taufiq Nugroho. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta